



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 perlu diganti;
 - b. bahwa tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BPPD adalah untuk efektifnya pelaksanaan tugas dan kegiatan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang membantu pemerintah daerah dalam rangka kegiatan promosi kepariwisataan.

5. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
6. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II TATA KERJA

Pasal 2

- (1) BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
 - b. Unsur Pelaksana.
- (2) Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Penentu Kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPPD maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah.
- (4) Untuk menjalankan tugas operasional BPPD, Unsur Penentu Kebijakan membentuk Unsur Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pelaksana bertanggungjawab kepada Unsur Penentu Kebijakan.

BAB III UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Unsur Penentu Kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;

- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB.
- (4) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Unsur Penentu Kebijakan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan

Pasal 6

Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan promosi pariwisata daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara kegiatan promosi pariwisata;
- g. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- h. berdomisili di wilayah Nusa Tenggara Barat;

- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- j. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dipemerintahan; dan/atau
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB V KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan pelaku usaha dibidang kepariwisataan.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 32),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135